



PUTUSAN
Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOKO SIAHAAN alias KOKO bin (alm) MERVIN SIAHAAN;**
2. Tempat lahir : Pulo Kaman;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belimbing RT 012/005 Desa Belimbing,

Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri

Hulu;

7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ROMIADI, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, yang beralamat di Jalan Lintas Tilmur Belilas, Gg. Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOKO SIAHAAN Als KOKO Bin (Alm) MERVIN SIAHAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **KOKO SIAHAAN Als KOKO Bin (Alm) MERVIN SIAHAAN** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok dji sam soe;
 - 1 (satu) helai kertas timah rokok duta;
 - 1 (satu) buah dompet merek 3TRACK warna biru;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) unit handphone xiami warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nopol warna hitam**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa KOKO SIAHAAN Als KOKO Bin (Alm) MERVIN SIAHAAN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 21.30 Wib terdakwa menelepon sdr Bungaran Hutagaol (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta narkotika jenis sabu. Kemudian sdr Bungaran Hutagaol (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa untuk datang menjemput sabunya ke rumah makan teteh. Sesampainya terdakwa di rumah makan teteh di Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, terdakwa berjumpa dengan sdr Simamora (Daftar Pencarian Orang) dan diberikannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu tersebut oleh sdr Simamora (Daftar Pencarian Orang) untuk diantarkan ke pembeli yang di dekat rumah teteh. Untuk memastikan kepada siapa diantar sabu tersebut, terdakwa menelepon sdr Bungaran Hutagaol (Daftar Pencarian Orang) dan meminta alamat pembeli. Kemudian terdakwa pergi menurut arahan sdr Bungaran Hutagaol (Daftar Pencarian Orang) ke Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003 Dusun Air Hitam Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sepeda motor. Sesampainya di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003 Dusun Air Hitam Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor pada pukul 23.30 Wib tiba-tiba datang saksi Nopri Syafrianto dan saksi Thomas Aquino (masing-masing anggota Polri) menghampiri terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Agus Saleh Sinaga selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/VIII/14408/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ANDI FITRA selaku Pengelola UPC Cabang Belilas telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor 1,18 gram dan berat bersih 1 gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 dibawa ke BPOM
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rengat
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu dengan berat 0,18 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa KOKO SIAHAAN Als KOKO Bin (Alm) MERVIN SIAHAAN pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003 Dusun Air Hitam Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili" **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman "**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----

- Berawal informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 10.00 Wib yaitu sering terjadinya transaksi narkotika di sebuah rumah kontrakan terdakwa beralamatkan di Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saksi Nopri Syafrianto dan saksi Thomas Aquino (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira Pukul 23.30 Wib saksi Yudianto YP, S.H Al dan saksi Thomas Aquino mencurigai gerak gerik terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003 Dusun Air Hitam Desa Talang Lakat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menghampiri terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Agus Saleh Sinaga selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe adalah sebagian milik terdakwa dan sebagian lagi adalah milik orang yang diperoleh terdakwa dari sdr Simamora (Daftar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 21.30 Wib.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/VIII/14408/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh ANDI FITRA selaku Pengelola UPC Cabang Belilas telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan sabu dengan berat kotor 1,18 gram dan berat bersih 1 gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 dibawa ke BPOM
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,88 gram disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rengat
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening pembungkus sabu dengan berat 0,18 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,12 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopri Syafrianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Saksi dan Saksi Thomas Aquino (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Thomas Aquino mencurigai gerak gerak Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Saleh selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi adalah milik orang yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Simamora (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Thomas Aquino alias Thomas bin Kudoik, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Saksi dan Saksi Nopri Syafrianto (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Saksi Nopri Syafrianto mencurigai gerak gerak Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Saleh selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi adalah milik orang yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Simamora (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Terdakwa, dan Saksi membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa dihubungi oleh petugas kepolisian melalui telepon, ditanya-tanya dan dimintai KTP;
- bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/VIII/14408/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC Cabang Belilas telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, berat bersih 1 (satu) gram dan berat pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan Terdakwa membaca, menandatangani dan membenarkan berita acara pemeriksaan penyidikan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Batang Gansal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menelepon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang menjemput Narkotika jenis sabu ke rumah makan teteh, sesampainya Terdakwa di rumah makan teteh di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berjumpa dengan Saudara Simamora (DPO) dan diberikannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saudara Simamora (DPO) untuk diantarkan ke pembeli yang di dekat rumah teteh dan untuk memastikan kepada siapa diantar sabu tersebut Terdakwa menelpon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) dan meminta alamat pembeli, kemudian Terdakwa pergi menurut arahan Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) ke Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003 Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu pada pukul 23.30 WIB tiba-tiba datang Saksi Nopri Syafrianto dan Saksi Thomas Aquino menghampiri Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Saleh selaku warga setempat dan ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
3. 1 (satu) helai kertas timah rokok duta;
4. 1 (satu) buah dompet merek 3TRACK warna biru;
5. 1 (satu) helai tisu;
6. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Nopri Syafrianto dan Saksi Thomas Aquino (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Nopri Syafrianto dan Saksi Thomas Aquino mencurigai gerak gerak Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Saleh selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi adalah milik orang yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Simamora (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB;
- bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/VIII/14408/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC Cabang Belilas telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, berat bersih 1 (satu) gram dan berat pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menelepon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang menjemput Narkotika jenis sabu ke rumah makan teteh, sesampainya Terdakwa di rumah makan teteh di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berjumpa dengan Saudara Simamora (DPO) dan diberikannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saudara Simamora (DPO) untuk diantarkan ke pembeli di dekat rumah makan teteh dan untuk memastikan kepada siapa diantar sabu tersebut Terdakwa menelpon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) dan meminta alamat pembeli, kemudian Terdakwa pergi menurut arahan Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) ke Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum berhasil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barang siapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi



logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **KOKO SIAHAAN alias KOKO bin (Alm) MERVIN SIAHAAN**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur "setiap orang" akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pengujian dan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Met Amphetamin*/metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bila Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Nopri Syafrianto dan Saksi Thomas Aquino (masing-masing anggota Polri) melakukan penyelidikan di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Nopri Syafrianto dan Saksi Thomas Aquino mencurigai gerak Terdakwa yang sedang berada di Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Agus Saleh selaku warga setempat ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan diduga Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Gansal untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut kertas timah rokok duta di dalam bungkus rokok Dji Sam Soe adalah sebagian milik Terdakwa dan sebagian lagi adalah milik orang yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Simamora (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 057/VIII/14408/2024 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Andi Fitra selaku Pengelola UPC Cabang Belilas telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram, berat bersih 1 (satu) gram dan berat pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0356 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M. Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira Pukul 21.30 WIB Terdakwa menelepon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) untuk meminta Narkotika jenis sabu, kemudian Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang menjemput Narkotika jenis sabu ke rumah makan teteh, sesampainya Terdakwa di rumah makan teteh di Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa berjumpa dengan Saudara Simamora (DPO) dan diberikannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saudara Simamora (DPO) untuk diantarkan ke pembeli di dekat rumah teteh dan untuk memastikan kepada siapa diantar sabu tersebut Terdakwa menelpon Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) dan meminta alamat pembeli, kemudian Terdakwa pergi menurut arahan Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) ke Jalan Lintas Samudra RT/RW 009/003, Dusun Air Hitam, Desa Talang Lakat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu dengan menggunakan sepeda motor, namun sebelum berhasil mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, pada saat petugas kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan kepemilikannya diakui adalah milik Terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saudara Bungaran Hutagaol (DPO) melalui Saudara Simamora (DPO) dan akan diantarkan Terdakwa ke alamat pembeli sesuai arahan Saudara Bungaran Hutagaol (DPO), demikian Majelis Hakim berpendapat bila Terdakwa telah bertindak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur "menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
- 1 (satu) helai kertas timah rokok duta;
- 1 (satu) buah dompet merek 3TRACK warna biru;
- 1 (satu) helai tisu;
- 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Koko Siahaan alias Koko bin (alm) Mervin Siahaan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) helai kertas timah rokok duta;
 - 1 (satu) buah dompet merek 3TRACK warna biru;
 - 1 (satu) helai tisu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa nomor polisi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Petrus Arjuna Sitompul, S.H. sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H. dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22